



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050 /Kep 68 -Bappelitbangda/2022

LAMPIRAN : 3 (tiga) Lampiran

TENTANG

SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH,  
PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DAN  
PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Pagu Indikatif Sektoral Dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon, maka perlu ditetapkan pagu indikatif Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sebaran Besaran Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah, Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah Kecamatan Dan Pagu Indikatif Kewilayahan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 9, Seri E.4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 81) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 54);
28. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 34);

29. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah, Pagu Indikatif Sektoral Dasar Perangkat Daerah Kecamatan dan Pagu Indikatif Kewilayahan Pemerintah Kabupaten Cirebon tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon; dan
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

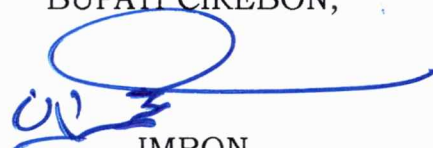
LAMPIRAN I    KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR    : 050/Kep.68-Bappelitbangda/2022  
TANGGAL   : 31 Januari 2022  
TENTANG   : SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL  
DASAR PERANGKAT DAERAH, PAGU INDIKATIF  
SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH (PIS DASAR PD)  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

| NO  | PERANGKAT DAERAH                                                                                             | PIS DASAR PD<br>(Rp.) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                                                                                                          | (3)                   |
| 1.  | DINAS PENDIDIKAN                                                                                             | 3.999.104.135,74      |
| 2.  | DINAS KESEHATAN                                                                                              | 3.219.030.634,40      |
| 3.  | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM DAN TATA RUANG                                                                       | 3.719.474.506,11      |
| 4.  | DINAS PERUMAHAN,<br>KAWASAN PERMUKIMAN<br>DAN PERTANAHAN                                                     | 3.471.662.508,00      |
| 5.  | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA                                                                                | 2.236.522.765,08      |
| 6.  | DINAS PEMADAM<br>KEBAKARAN DAN<br>PENYELAMATAN                                                               | 1.993.608.111,30      |
| 7.  | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH                                                                    | 2.175.119.256,31      |
| 8.  | DINAS SOSIAL                                                                                                 | 2.645.782.024,34      |
| 9.  | DINAS LINGKUNGAN<br>HIDUP                                                                                    | 2.674.654.078,21      |
| 10. | DINAS KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN SIPIL                                                                   | 1.986.691.115,25      |
| 11. | DINAS PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DAN DESA                                                                    | 2.069.797.013,62      |
| 12. | DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA,<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK | 2.687.912.955,65      |
| 13. | DINAS PERHUBUNGAN                                                                                            | 2.172.236.038,01      |
| 14. | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA                                                                          | 2.171.246.288,98      |
| 15. | DINAS KOPERASI,<br>USAHA KECIL DAN<br>MENENGAH                                                               | 1.878.350.726,45      |
| 16. | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU                                                 | 1.844.098.522,66      |
| 17. | DINAS PEMUDA DAN<br>OLAHRAGA                                                                                 | 1.626.942.746,31      |
| 18. | DINAS KEBUDAYAAN<br>DAN PARIWISATA                                                                           | 2.157.271.923,33      |

| NO            | PERANGKAT DAERAH                                                  | PIS DASAR PD<br>(Rp.)    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| (1)           | (2)                                                               | (3)                      |
| 19.           | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN                                  | 2.030.524.639,50         |
| 20.           | DINAS KETENAGAKERJAAN                                             | 2.483.617.423,00         |
| 21.           | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN                              | 2.754.494.145,55         |
| 22.           | DINAS PERTANIAN                                                   | 2.457.460.666,43         |
| 23.           | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN                               | 1.932.904.538,14         |
| 24.           | SEKRETARIAT DAERAH                                                | 1.775.542.089,29         |
| 25.           | SEKRETARIAT DPRD                                                  | 1.779.497.728,96         |
| 26.           | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1.636.023.188,95         |
| 27.           | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                                    | 1.674.092.813,93         |
| 28.           | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                           | 1.800.037.831,11         |
| 29.           | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA            | 1.451.468.015,22         |
| 30.           | INSPEKTORAT                                                       | 1.637.894.132,06         |
| 31.           | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                 | 1.856.937.438,13         |
| <b>JUMLAH</b> |                                                                   | <b>70.000.000.000,00</b> |

BUPATI CIREBON,

  
IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050/Kep.68-Bappelitbangda/2022

TANGGAL : 31 Januari 2022

TENTANG : SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL  
DASAR PERANGKAT DAERAH, PAGU INDIKATIF  
SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PAGU INDIKATIF SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH (PIS DASAR PD)  
KECAMATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

| NO  | KECAMATAN               | PIS DASAR PD<br>KECAMATAN<br>(Rp.) |
|-----|-------------------------|------------------------------------|
| (1) | (2)                     | (3)                                |
| 1.  | KECAMATAN WALED         | 150.480.532,03                     |
| 2.  | KECAMATAN CILEDUG       | 124.538.801,06                     |
| 3.  | KECAMATAN LOSARI        | 136.298.328,82                     |
| 4.  | KECAMATAN PABEDILAN     | 164.466.546,02                     |
| 5.  | KECAMATAN BABAKAN       | 137.395.912,94                     |
| 6.  | KECAMATAN GEBANG        | 151.381.926,93                     |
| 7.  | KECAMATAN KARANGSEMBUNG | 137.437.494,87                     |
| 8.  | KECAMATAN LEMAHABANG    | 118.780.966,96                     |
| 9.  | KECAMATAN SUSUKANLEBAK  | 129.861.737,30                     |
| 10. | KECAMATAN SEDONG        | 127.676.833                        |
| 11. | KECAMATAN ASTANAJAPURA  | 122.089.790,49                     |
| 12. | KECAMATAN PANGENAN      | 126.356.724,54                     |
| 13. | KECAMATAN MUNDU         | 123.780.722,51                     |
| 14. | KECAMATAN BEBER         | 127.676.833                        |
| 15. | KECAMATAN TALUN         | 105.569.356,41                     |
| 16. | KECAMATAN SUMBER        | 109.794.708,52                     |
| 17. | KECAMATAN DUKUPUNTANG   | 139.086.844,96                     |
| 18. | KECAMATAN PALIMANAN     | 133.170.560,83                     |
| 19. | KECAMATAN PLUMBON       | 120.875.478,86                     |
| 20. | KECAMATAN DEPOK         | 105.569.356,41                     |
| 21. | KECAMATAN WERU          | 99.159.100                         |
| 22. | KECAMATAN KEDAWUNG      | 99.159.100                         |
| 23. | KECAMATAN GUNUNGJATI    | 109.794.708,52                     |
| 24. | KECAMATAN KAPETAKAN     | 104.598.763,74                     |
| 25. | KECAMATAN KLANGENAN     | 115.381.751,03                     |
| 26. | KECAMATAN ARJAWINANGUN  | 120.769.682,03                     |
| 27. | KECAMATAN PANGURAGAN    | 127.676.833                        |
| 28. | KECAMATAN CIWARINGIN    | 116.458.473,90                     |
| 29. | KECAMATAN SUSUKAN       | 140.301.156,59                     |
| 30. | KECAMATAN GEGESIK       | 155.607.279,04                     |
| 31. | KECAMATAN KALIWEDI      | 112.370.710,55                     |
| 32. | KECAMATAN KARANGWARENG  | 124.368.009,47                     |

| NO     | KECAMATAN             | PIS DASAR PD<br>KECAMATAN<br>(Rp.) |
|--------|-----------------------|------------------------------------|
| (1)    | (2)                   | (3)                                |
| 33.    | KECAMATAN TENGAH TANI | 95.850.276,47                      |
| 34.    | KECAMATAN GEMPOL      | 141.662.846,99                     |
| 35.    | KECAMATAN PASALEMAN   | 144.986.804,21                     |
| 36.    | KECAMATAN PLERED      | 109.836.290,46                     |
| 37.    | KECAMATAN PABUARAN    | 139.844.923,51                     |
| 38.    | KECAMATAN GREGED      | 112.370.710,55                     |
| 39.    | KECAMATAN JAMBLANG    | 109.836.290,46                     |
| 40.    | KECAMATAN SURANENGGA  | 127.676.833,00                     |
| JUMLAH |                       | 5.000.000.000,00                   |

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 050/Kep.68-Bappelitbangda/2022  
TANGGAL : 31 Januari 2022  
TENTANG : SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL  
DASAR PERANGKAT DAERAH, PAGU INDIKATIF  
SEKTORAL DASAR PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN DAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PIK) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

| NO  | KECAMATAN                  | TOTAL PIK<br>(Rp.) |
|-----|----------------------------|--------------------|
| (1) | (2)                        | (3)                |
| 1   | KECAMATAN WALED            | 2.111.600.000      |
| 2   | KECAMATAN PASALEMAN        | 1.768.400.000      |
| 3   | KECAMATAN CILEDUG          | 2.788.700.000      |
| 4   | KECAMATAN PABUARAN         | 1.132.400.000      |
| 5   | KECAMATAN LOSARI           | 2.216.100.000      |
| 6   | KECAMATAN PABEDILAN        | 1.873.700.000      |
| 7   | KECAMATAN BABAKAN          | 1.587.000.000      |
| 8   | KECAMATAN GEBANG           | 1.477.000.000      |
| 9   | KECAMATAN<br>KARANGSEMBUNG | 1.104.400.000      |
| 10  | KECAMATAN KARANGWARENG     | 1.484.100.000      |
| 11  | KECAMATAN LEMAHABANG       | 2.441.500.000      |
| 12  | KECAMATAN SUSUKAN LEBAK    | 1.183.600.000      |
| 13  | KECAMATAN SEDONG           | 1.876.700.000      |
| 14  | KECAMATAN ASTANAJAPURA     | 1.600.800.000      |
| 15  | KECAMATAN PANGENAN         | 1.279.900.000      |
| 16  | KECAMATAN MUNDU            | 1.691.800.000      |
| 17  | KECAMATAN BEBER            | 1.670.800.000      |
| 18  | KECAMATAN GREGED           | 1.925.900.000      |
| 19  | KECAMATAN SUMBER           | 3.990.500.000      |
| 20  | KECAMATAN DUKUPUNTANG      | 1.984.300.000      |
| 21  | KECAMATAN PALIMANAN        | 2.500.900.000      |
| 22  | KECAMATAN PLUMBON          | 1.862.400.000      |
| 23  | KECAMATAN DEPOK            | 1.371.400.000      |
| 24  | KECAMATAN WERU             | 1.686.000.000      |
| 25  | KECAMATAN PLERED           | 1.466.500.000      |
| 26  | KECAMATAN TENGAH TANI      | 1.239.400.000      |
| 27  | KECAMATAN KEDAWUNG         | 1.559.100.000      |
| 28  | KECAMATAN KAPETAKAN        | 1.834.400.000      |
| 29  | KECAMATAN SURANENGGA       | 1.625.400.000      |
| 30  | KECAMATAN KLANGENAN        | 1.400.000.000      |
| 31  | KECAMATAN JAMBLANG         | 1.243.800.000      |
| 32  | KECAMATAN ARJAWINANGUN     | 2.382.600.000      |

| NO     | KECAMATAN            | TOTAL PIK<br>(Rp.) |
|--------|----------------------|--------------------|
| (1)    | (2)                  | (3)                |
| 33     | KECAMATAN PANGURAGAN | 1.166.800.000      |
| 34     | KECAMATAN CIWARINGIN | 1.420.500.000      |
| 35     | KECAMATAN GEMPOL     | 1.659.800.000      |
| 36     | KECAMATAN SUSUKAN    | 1.803.000.000      |
| 37     | KECAMATAN GEGESIK    | 1.726.900.000      |
| 38     | KECAMATAN KALIWEDI   | 1.636.100.000      |
| 39     | KECAMATAN TALUN      | 1.997.400.000      |
| 40     | KECAMATAN GUNUNGJATI | 1.676.500.000      |
| JUMLAH |                      | 70.448.100.000     |

BUPATI CIREBON,



IMRON